



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1108/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman semula di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1108/Pdt.G/2021/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 November 1993, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama **Yunus bin Amaq Urne**, menurut agama Islam di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan suami Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Roh, dan dihadiri saksi nikah

Hlm 1 Putusan Nomor 1108/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Sadar dan Amaq Pah dengan maskawin berupa sejumlah uang senilai Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, selama 1 tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR. telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama: Ahmad Yunus, Laki-laki, umur 23 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 47404/471/D.KT/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxx xxxxxx;
9. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
10. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan Para Termohon adalah Saudara Kandung;
11. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan pengambilan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon;

Hlm 2 Putusan Nomor 1108/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Yunus bin Amaq Urne**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 1993, di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Aikmel, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk / Asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat, nomor 5203097112650056 yang dikeluarkan pencatatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 27 Oktober 2012 telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi keterangan meninggal dunia No. 47404/471/D.KT/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 23 Agustus

Hlm 3 Putusan Nomor 1108/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Yunus bin Amaq Urne ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Yunus bin Amaq Urne adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Yunus bin Amaq Urne melaksanakan akad nikah pada tanggal 25 November 1993 di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Lenek, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon dengan Yunus bin Amaq Urne ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Amaq Roh ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah saat itu bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa Saksi tahu maskawin untuk Pemohon berupa uang sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Yunus bin Amaq Urne tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Gadis dan Yunus bin Amaq Urne berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Yunus bin Amaq Urne tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon dan Yunus bin Amaq Urne menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

Hlm 4 Putusan Nomor 1108/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Yunus bin Amaq Urne .sesudah menikah tinggal bersama di dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi selama hidupnya rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus Pengambilan Asuransi BPJS ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Lenek, Kabupaten L:ombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Yunus bin Amaq Urne ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Yunus bin Amaq Urne adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Yunus bin Amaq Urne melaksanakan akad nikah pada tanggal 25 November 1993 di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Lenek, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon dengan Yunus bin Amaq Urne ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Amaq Roh ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah saat itu bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa Saksi tahu maskawin untuk Pemohon berupa uang sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Yunus bin Amaq Urne tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Hlm 5 Putusan Nomor 1108/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Gadis dan Yunus bin Amaq Urne berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Yunus bin Amaq Urne tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon dan Yunus bin Amaq Urne menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Yunus bin Amaq Urne .sesudah menikah tinggal bersama di dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi selama hidupnya rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus Pengambilan Asuransi BPJS ;L

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengisbatkan pernikahannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon mengenai bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun dan Undang-undang 50

Hlm 6 Putusan Nomor 1108/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan. Sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa dirinya telah menikah dengan Termohon pada tanggal ... dengan wali nikah ... Pemohon bernama ..., dihadapan dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan maskawin berupa ... dibayar tunai, dan memohon agar pernikahannya tersebut disahkan untuk keperluan pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.2 (Asli Surat Keterangan dari ...), dan bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Ghaib) serta 2 orang saksi, bukti-bukti mana telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dicatatkan di ..., xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Hlm 7 Putusan Nomor 1108/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, maka terbukti semula Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, namun saat ini Termohon telah pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya di sana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal ... di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dengan wali nikah ... Pemohon bernama ... dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan maskawin berupa ... dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA sehingga Pemohon dan Termohon tidak memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus buku kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta dilakukan menurut hukum Islam sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, serta Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 8 Putusan Nomor 1108/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat (2) sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal dimaksud pada butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan oleh karena pula permohonan *a quo* memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;

Hlm 9 Putusan Nomor 1108/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Rusnah bin Amaq Roh**) dengan Termohon (**TERGUGAT 1**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 1993, menurut agama Islam di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.381000,00** (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **29 September 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. IMRAN, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta APIT FARID, S.H.I. dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Nim Zuhri, BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

Dr. IMRAN, S.Ag., M.H

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nim Zuhri, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hlm 10 Putusan Nomor 1108/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 255.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hlm 11 Putusan Nomor 1108/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)